

## ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK – TINDAKAN PENGAMANAN – IMPOR PRODUK BENANG

PERMENKEU RI NOMOR 46 TAHUN 2023 TANGGAL 26 APRIL 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 370)

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang (selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 21995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg. UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN No.5225), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang impor berupa benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, dikenakan bea masuk Tindakan pengamanan. Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari: a. bea masuk umum (most favoured nation); atau b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2023 dan diundangkan pada tanggal 5 Mei 2023

- Lampiran halaman 7 –9